



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 3
MASA SIDANG I
TAHUN 2019

TENTANG

PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
-INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 14 FEBRUARI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 3 (tiga)
Masa Sidang : I
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 14 Februari 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
27 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
2. Yulianto, SH
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan-puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

**RAPAT PARIPURNA KE-3
MASA SIDANG I TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM BUPATI
DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Kamis 14 Februari 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

**Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Februari 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa setelah diserahkannya 3 (tiga) Raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Sdr. Bupati Demak pada tanggal 11 Februari 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Demak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2019, pada hari ini Kamis, tanggal 14 Februari 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati berkaitan dengan raperda

1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."**

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I tahun 2019 dengan acara **Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu :**

- 1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;**
- 2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;**
- 3. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah**

serta pertanyaan, kami harapkan fraksi-fraksi memberikan, penjelasan jawaban ataupun pendapat untuk bahan pemikiran dalam pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 dan kami mengharapkan Saudara Bupati Demak untuk bisa menghadirinya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-3 Masa Sidang I Tahun 2019 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk dan

dimaksud, akan disampaikan Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. Kepada segenap hadirin mohon perhatiannya.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilahkan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR) :

Membacakan Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya, semoga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembahasan oleh Fraksi-Fraksi untuk lebih mendalami Raperda yang akan dibahas nanti.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi Pandangan Umum Bupati Demak terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, masukan

keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah 'alamiin Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2019 dengan acara Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Kamis 14 Februari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516







Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : KAMIS
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM INISIATIF BUPATI TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.		2	
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.		4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.		6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.		8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.		10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.		12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.		14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.		16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGJSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.		18	
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO		20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.		22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	MARWAN.		24	

NO. 1	N A M A 2	TANDA TANGAN 3		KET 4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 12 Pebruari 2019

Nomor : 005 / 0119
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
Bupati Demak
di -
Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 14 Pebruari 2019
P u k u l : 13.15 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif
2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
DEWAKIL KETUA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan Yth.:

1. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 6 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif : Senin
11 Februari
2019
(Jam 13.00)
 - Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- b. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda dari Eksekutif kepada DPRD yaitu Raperda :
 - Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2020
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 - Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda: Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 09.00)
 - Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan
 - Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Rencana Induk

Kepariwisataan Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020

- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- | | |
|---|--|
| b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas Pembentukan Pansus 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif. | Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 13.00) |
| 3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda : | Rabu
13 Februari
2019 |
| 4. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD | Kamis
14 Februari
2019 |
| b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. | (Jam 13.00) |
| 5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD | Senin
18 Februari
2019
(Jam 13.00) |
| b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. | |
| c. Penyampaian susunan Panitia Khusus pembahasan 7 (tujuh) Raperda | |
| 6. Rapat - rapat Panitia khusus membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif | Selasa s/d
Jumat 19
Februari s/d
8 Maret 2019 |
| 7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia khusus A, B, C dan D membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif | Senin
11 Maret 2019
(Jam : 13.00) |

DPRD dan 4 (empat) Raperda
Eksekutif.

8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak
Rabu
13 Maret 2019


- KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provisnsi Kamis s/d Jumat tanggal 7 s/d 8 Februari 2019
- KETIGA : Workshop Bapemperda Kamis s/d Sabtu 7 s/d 9 Februari 2019
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Anggota DPRD Kabupaten Demak Jumat 15 Februari dan Selasa 12 Maret 2019
- KELIMA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Sabtu s/d Minggu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2019 dan Sabtu s/d Minggu tanggal 2 s/d 3 Maret 2019
- KEENAM : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi Rabu s/d Sabtu tanggal 13 s/d 16 Maret 2019
- KETUJUH : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Pulau Selasa s/d Sabtu tanggal 18 s/d 22 Maret 2019
- KEDELAPAN : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KESEMBILAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 6 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

W/K KETUA,

H. NURYONO PRASETYO, SE. 



BUPATI DEMAK

Demak, 14 Februari 2019

Nomor : 188.3 / 0049 / 2019
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Kepada:
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Demak
di-
DEMAK


Diberitahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya acara Entry Meeting Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, oleh karenanya saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif dan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 13.15 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :


1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal



**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
TANGGAL, 14 FEBRUARI 2019**



DEMAK, 14 FEBRUARI 2019
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
TANGGAL, 14 FEBRUARI 2019**



DEMAK, 14 FEBRUARI 2019
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
TANGGAL, 14 FEBRUARI 2019**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Demak dalam rangka acara penyampaian Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap Ranperda Inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 11 Februari 2019.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD, yang terdiri dari:

1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan; dan
3. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

3 (tiga) Raperda diatas, diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan umum terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

A. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK

1. Mohon penjelasan perihal tujuan dari penanggulangan HIV/AIDS, yaitu **untuk meniadakan diskriminasi terhadap ODHA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf g, sementara dalam prakteknya diskriminasi terhadap ODHA masih terjadi di tengah masyarakat kita.

2. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, mohon penjelasan
3. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa **“kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat”**. mohon penjelasan jenis-jenis kegiatan promosi kesehatan yang nantinya akan kami gunakan sebagai bahan dalam penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 ayat (3).
4. Pada prinsipnya pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV, prinsip pencegahan dini tersebut menjadi tidak jelas apabila pemeriksaan diagnosis HIV harus dilakukan melalui persetujuan pasien sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) meskipun ada 3 (tiga) hal yang sudah dikecualikan pada ayat (3). mohon penjelasan
5. Dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa **“konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV”**. Apakah ada sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut?
6. Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa **“penanganan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap OHDA”**. Bagaimana pendampingan ini bisa efektif dan siapa saja yang terlibat didalamnya?
7. Sejauhmana LSM berhak mendapatkan informasi penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. mohon penjelasan
8. Bagaimana implementasi masyarakat berhak memperoleh informasi penganggulangan HIV/AIDS serta memperoleh perlindungan dari penularan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34?
9. Dalam Pasal 49 huruf b disebutkan bahwa **“pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa yang berhak mengelola sumber dana lain tersebut. mohon penjelasan**

B. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

1. Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa “**pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk masyarakat yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan**”. mohon penjelasan
2. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa “**Instansi Pemerintah dan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai di lingkungannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing**”. Bagaimana hubungannya dengan pembinaan pegawai yang memiliki prestasi di bidang olahraga. mohon penjelasan
3. Khusus untuk Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 45 yang mendelegasikan pembentukan Peraturan Daerah tersendiri mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah. Menurut kami ketiga pasal sebaiknya tidak mendelegasikan pembentukan Peraturan Daerah tersendiri melainkan materi muatannya cukup menjadi satu-kesatuan dalam Peraturan Daerah ini dikarenakan secara substansi masih serumpun bidang olahraga.
4. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa “**satuan pembiayaan harus berkecukupan dan proporsional**”. mohon penjelasan
5. Dengan diselenggarakannya kejuaraan olahraga di Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1), apakah dapat mengangkat prestasi atlit di Kabupaten Demak?

C. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

1. Apa urgensinya sehingga Pasal 28 perlu diubah? mohon penjelasan
2. Apakah ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja yang tidak mengikuti program jamsostek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2)?
3. Mengenai premi Jamsostek yang tanggung oleh Pengusaha sebesar 3,7% dan Pekerja sebesar 2%, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan?

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya pemandangan umum terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan pemandangan umum ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

